

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

PT DIPO STAR FINANCE

1. Fungsi & Kedudukan

Suplemen ini menjadi bagian tak terpisahkan dari Pedoman Tata Kelola yang Baik dan diselaraskan dengan:

- 1) Perjanjian Kerja Bersama,
- 2) Code of Conduct,
- 3) Pedoman Anti Kecurangan–Anti Penyuapan beserta Suplemen Pengendalian Gratifikasi.

Fungsi utamanya adalah memberi arahan praktis untuk mencegah dan menangani benturan kepentingan di DSF.

2. Definisi Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan didefinisikan sebagai konflik antara kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi karyawan perusahaan (termasuk Direksi dan Komisaris) yang timbul terkait jabatan/posisi, kewenangan, fasilitas, atau kesempatan yang disengaja maupun tidak disengaja sehingga mempengaruhi kualitas pemenuhan kewajiban profesional dan berpotensi merugikan perusahaan (keuangan, operasional, reputasi, dsb.).

3. Bentuk-Bentuk Benturan Kepentingan

Pedoman memberi contoh namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- 1) Pemberian/penerimaan gratifikasi/hadiah/hiburan yang berkaitan dengan suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pemberi.
- 2) Penyalahgunaan aset/fasilitas/keistimewaan perusahaan untuk kepentingan pribadi/golongan yang bertentangan dan merugikan perusahaan.
- 3) Penggunaan informasi rahasia perusahaan untuk kepentingan pribadi/golongan.
- 4) Perangkapan jabatan/status kerja di beberapa perusahaan yang menimbulkan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya dan berpotensi merugikan perusahaan.
- 5) Pemberian akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur.
- 6) Pengawasan yang tidak sesuai prosedur karena pengaruh/harapan dari yang diawasi.
- 7) Penilaian yang tidak objektif karena kepentingan/imbalance tertentu.
- 8) Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.
- 9) Penetapan remunerasi/nominasi tanpa dasar objektif, profesional, dan data.
- 10) Menerima tawaran pembelian saham dari pihak masyarakat.
- 11) Pemberian keistimewaan yang memperbesar peluang mitra tertentu memenangkan tender.

4. Sumber Benturan Kepentingan

Pedoman memetakan sumber benturan kepentingan sebagai:

- 1) Penyalahgunaan wewenang
- 2) Rangkap jabatan yang bertabrakan dengan tugas pokok
- 3) Hubungan afiliasi (Keluarga, Perkawinan, Pertemanan)
- 4) Segala bentuk entertainment & gratifikasi sebagaimana diatur di pedoman anti kecurangan dan penyuapan & suplemen pengendalian gratifikasi
- 5) Kelemahan organisasi (aturan/struktur/pengaturan/pengawasan/norma)
- 6) Kepentingan pribadi (*Vested interest*)

5. Penanganan Situasi Benturan Kepentingan

- 1) Pencegahan
 - Pengambilan keputusan harus profesional, independen, objektif, sesuai kebijakan & prosedur perusahaan serta prinsip GCG, dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi/afiliasi.
 - Bila seseorang berpotensi atau sedang berada dalam situasi mengalami benturan kepentingan dan berpotensi merugikan perusahaan, maka dapat mengundurkan diri dari tugas/kegiatan tersebut; kecuali atas pertimbangan untuk kepentingan perusahaan, maka direksi dapat meminta untuk tetap melanjutkan tugas/kegiatan tersebut.
 - Rangkap jabatan dimungkinkan selama telah melewati assessment khusus, ada kebijakan/pengecualian, dan wajib menyampaikan ke atasan langsung.
 - Rujukan kebijakan lain: Pengendalian Gratifikasi, Kerahasiaan Informasi, dan Larangan Insider Trading pada Code of Conduct DSF.
 - Wajib menyampaikan Laporan Potensi benturan kepentingan ke atasan langsung dan Departemen Kepatuhan.
- 2) Mekanisme Pelaporan

Kebijakan pelaporan benturan kepentingan diatur dalam Code of Conduct DSF; prosedur pelaporan mengikuti Pedoman Umum Anti Kecurangan dan Anti Penyuapan DSF bagian A.3.4 tentang Mekanisme Pelaporan Indikasi Kecurangan-Penyuapan.
- 3) Mekanisme Penanganan (Investigasi)

Kebijakan & prosedur penanganan benturan kepentingan mengikuti Pedoman Umum Anti Kecurangan dan Anti Penyuapan DSF, khususnya B.2 (Pihak Berwenang Melakukan Investigasi) dan B.3 (Mekanisme dan Tahapan Investigasi).
- 4) Sanksi

Apabila terbukti terjadi tindakan benturan kepentingan, sanksi dijatuhkan sesuai Perjanjian Kerja Bersama dan mekanisme tindakan pendisiplinan pada Pedoman Umum Anti Kecurangan & Anti Penyuapan (Bagian C).